



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/0938/PAUDNI PO/KAB/2016

### TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD AR-RISALAH" No. 01/PAUD-AR/IV/2016 tanggal 23 April 2016 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.  
2. bahwa PAUD AR-RISALAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Hegarmanah No : 470/456/Pem/IV/2016 tanggal 26 April 2016  
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Pustbin PLSPO Wilayah II No : 421.9/021/PUSBINPLSPO/Wil. II/2016 tanggal 23 Maret 2016.  
3. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan No :048/tv-sk/kab/III/2016 tanggal Mei 2016.  
4. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

Pertama

Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD AR-RISALAH

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Pimpinan : ACEP ADAM, S.Pd.I

Nama Penyelenggara : YAYASAN AR-RISALAH ASSYAFI'YAH

Alamat : Kp. Paseban RT. 07/01 Desa Hegarmanah  
Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.


Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya


Keempat : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan Ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 25 Mei 2018.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 25 Mei 2016

A.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cianjur,  
Kabid RAUDNI PO, 



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si   
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah





**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**KECAMATAN SUKALUYU**

*Alamat : Jl. Bojongsari - Sukaluyu Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur*

**KEPUTUSAN CAMAT SUKALUYU**  
**KABUPATEN CIANJUR**

Nomor : 120/06 Kersa / 2016

**TENTANG**


**PENETAPAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AR-RISALAH**  
**DESA HEGARMANAH KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR**

**CAMAT SUKALUYU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa penyelenggaraan pendidikan pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
  - b. Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan antara susunan pengurus yang dianggap mampu dan memiliki kepedulian terhadap kemajuan PAUD.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu dikelurkan surat keputusan Camat Sukaluyu tentang penetapan pengurus / pengelola PAUD AR-RISALAH Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentan Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1991 tentan Pendidikan Luar Sekolah.
  - 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa.
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - 6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/17/Binsos tanggal 20 Juni 2000 tentang Pembentukan PKBM.
  - 7. Surat Bupati Cianjur Nomor 467.2/3509/Asda 1 tentang tindak lanjut kerjasama Pembina PKBM antara Dinas Pendidikan, Departemen Agama dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN).

- Menetapkan :**
- Pertama : Menetapkan nama – nama dalam lampiran keputusan ini sebagaimana pengurus PAUD AR-RISALAH Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur
- Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi pengurus PAUD AR-RISALAH sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan keputusan akan diadakan perubahan / perbaikan seperlunya apabila dalam penetapan terdapat kekeliruan / kesalahan.
- Petikan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukaluyu  
Pada Tanggal : 23 April 2016

KAMAT SUKALUYU  
  
WAHYU, S.IP  
NIP. 196208021986031012

**SALINAN :**

disampaikan kepada :

1. Yth. Kapusbindik TK/SD Kecamatan Sukaluyu
2. Yth. Kapusbin PLS-PO Wilayah II Cianjur
3. Yth. Kades Hegarmanah